



PUTUSAN

NOMOR : 141 /PDT/2014/PT. Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut didalam perkara antara :-----

1. ANDI HAMZAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, alamat Jl. Ir. Sukarno Trans Sulawesi (dekat tugu sawit), Dusun Kampung Tengah, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula**
TERGUGAT,-----

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara, alamat Jl. Ir. Sukarno Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula**
TURUT TERGUGAT ;-----

M E L A W A N

ROSNi M. ADELANG alias ROS alias IROS , Umur 48 Tahun, WNI,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Jl. Ir. Sukarno Trans Sulawesi, Dusun Kampung Tengah Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

semula PENGGUGAT .-----

- PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT :-----

- Setelah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
13 Juni

2014

2014 Nomor : 141/Pdt/2014/PT.Mks, tentang penunjukan
Hakim

Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
dalam tingkat
banding;-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16
Juni 2014 Nomor : 141/Pdt/2014/PT.Mks, tentang penunjukan
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis
Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan
dengan
perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara
sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu tanggal 06 Maret 2014 Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.PKY, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah seukuran lebar 20 (dua puluh) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter, yang termasuk didalamnya obyek sengketa dengan ukuran lebar 5 (lima) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter, terletak di Jl. Ir. Sukarno/Poros Trans Sulawesi, dahulu Desa Pasangkayu, sekarang menjadi Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan batas-batas :-----

Sebelah

Sebelah Utara : berbatas dengan Abd. Taufik ;

Sebelah Timur : dahulu berbatas dengan Drs. Syirwan P, sekarang

A. Hamzah (Tergugat) ;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Poros Trans Sulawesi

(Jl. Ir. Sukarno) ;



Sebelah Barat : berbatas dengan Hj. Haruna ;

Sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor Reg : 590/10/XI/2006/DP,- tanggal 27 Nopember 2006 ; ----

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dengan lebar 5 (lima) meter dan panjang 50 (lima) puluh meter yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Penggugat sebagaimana telah diuraikan batas-batasnya pada posita gugatan, yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. : 2355 Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara oleh Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

- 4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No : 2355 Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama A. Hamzah (Tergugat) yang terbit diatas tanah objek sengketa, sebagai sertifikat yang tidak berkekuatan hukum ;

- 5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa tersebut, untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut

kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong ;

6. . . .



6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang setelah diperhitungkan sebesar Rp. 1.091.000,- (*satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat tanggal 18 Maret 2014 dan dari Pembanding II semula Turut Tergugat tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat oleh **DRS.MAUJUD MANSYOER,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu menyatakan bahwa Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.PKY, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding – Semula Penggugat pada tanggal 08 April 2014, oleh **ANDI ABDURRAHMAT.K,A.Md** Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu.

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 05 Mei 2014, dan tertanggal 28 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 05 Mei 2014, dan untuk Pembanding II semula Turut Tergugat yang dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 14 Mei 2014 dan diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 19 Mei 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding – Semula Penggugat, pada tanggal 05 Mei 2014, oleh **Drs.ABD.MAUJUD MANSYOER,SH**, Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu. -----

Menimbang

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut

Terbanding – Semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 07 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 08 Mei 2014, Kontra Memori mana telah diberitahukan kepada Pemanding I semula Tergugat dan Pemanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 08 Mei 2014, oleh **ANDI ABD RAHMAT K,A.Md** Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding, kedua belah pihak telah diberi diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu kepada Pemanding I semula Tergugat dan Pemanding II semula Turut Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing - masing pada tanggal 21 April 2014, -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang- undang, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat yang diajukan oleh FERRI FEBRI JUMAYADI sebagai staf BPN Kab. Mamuju Utara menurut Majelis Pengadilan Tinggi dipandang secara Legal Standing tidak berwenang sebagai Pembanding II karena nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara tertanggal 10 Maret 2014, sehingga oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti

Serta

serta mencermati dengan seksama, memori banding yang diajukan oleh

Pembanding I semula Tergugat yang mengajukan keberatan- keberatan terhadap pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada pokoknya sebagai berikut; :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara hanya berpedoman pada pemeriksaan pembuktian materil, tanpa mendahulukan pemeriksaan syarat formil suatu surat gugatan, dimana dalam surat gugatan penggugat terdapat kekeliruan yang sangat prinsipil sehingga syarat formil tidak terpenuhi yaitu mengenai objek sengketa, didalam surat gugatan Penggugat tidak diuraikan secara tersendiri tanah yang menjadi batasnya, sehingga objek gugatan penggugat kabur, atau dengan kata lain telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesesatan objek dalam gugatan (error in objecto).-----

2. Bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena untuk menguji apakah suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat cacat hukum atau tidak adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor; 5 (lima) tahun 1986 Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : register 32/K/SIP/1978 tanggal 31 Januari 1981, Kaidah Hukum ; -----

3. Bahwa gugatan telah lampau waktu (verjaring)).-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat tidak secara cermat melihat dan menilai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, terutama

Mengenai

mengenai surat gugatan pyang diajukan pbanding/ tegugat dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjalankan hukum pembuktian sesuai hukum yang ada.-----

2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 17 Desember 1998, Penggugat membeli dari H.Kasmuddin Makkasau secara dibawah tangan berdasarkan surat keterangan jual beli tanah perumahan, dengan ukuran 20 (lebar) x 50



(Panjang) M2 (meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi dahulu Desa Pasangkayu, sekarang berubah menjadi Kelurahan Pasangkayu, setelah diteliti dengan cermat Surat keterangan Jual Beli tertanggal 17 Desember 1998 tersebut ternyata surat jual beli tersebut (bukti P-1), tidak sesuai dengan dalil penggugat yang membeli tanah perumahan dengan ukuran 20 x 50 m2 tetapi yang tertulis dalam surat tersebut adalah ukuran 20 x 50 Cm (Centimeter bukan Meter). Sedangkan kenyataannya Penggugat menguasai kurang lebih 750 M2.-----

3. Bahwa penggugat tidak mempunyai penetapan pemberian dari pejabat yang berwenang memberikan hak, karena tanah sengketa sebelum tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2006, tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah, maka tanah sengketa adalah tanah negara.-----

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru menilai bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat, dimana tanah tersebut masih berstatus tanah negara, sehingga lahirnya surat keterangan jual beli

bertentangan

bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebab tanah negara tidak dapat diperjual belikan.-----Menimbang,

bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya tertanggal 07 Mei 2014

menyatakan ;-----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu, dalam perkara

Nomor :

03/PDT.G/2013?PN.PKY, baik dalam putusan sela maupun dalam putusan

akhir perkara a quo, secara keseluruhan atau sebagiannya, sepanjang

tidak bertentangan dengan maksud dari tujuan gugatan Penggugat.-----2. Bahwa secara formal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah

tepat mempertimbangkan menyangkut Eksepsi Kompetensi Absolute.-----3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu secara yuridis adalah

tepat dan memenuhi rasa keadilan.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 06 Maret 2014 Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN,PKY, dan telah pula memeriksa secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding I semula Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut :-----

- bahwa alasan keberatan memori banding dari Pemanding I semula Tergugat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya dengan alasan bahwa pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan seksama semua bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak Terbanding semula Penggugat dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya telah mampu membuktikan bahwa tanah milik

milik sah Terbanding semula Penggugat seukuran 20 (dua puluh) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter, termasuk didalamnya objek sengketa dengan ukuran lebar 5 (lima) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter, terletak di Jl .Ir. Sukarno/Poros Trans Sulawesi, dahulu Desa Pasangkayu, sekarang menjadi Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, yang dibeli oleh Terbanding semula Penggugat dari H.KASMUDDIN MAKKASAU secara dibawah tangan berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perumahan pada tanggal 17 Desember 1998., sedangkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Turut Tergugat tidak mampu melumpuhkan bukti – bukti Penggugat tersebut.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut



diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 06 Maret 2014 Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN,PKY dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik ditingkat Pertama pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara tidak hanya Pembanding I semula Tergugat, tetapi juga dibebankan kepada Pembanding II semula Turut Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.-----

Mengingat pasal 195 ayat (1) RBG.UU No. 48 tahun 2009, dan ketentuan – ketentuan hukum lain dari undang-undang yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat .-----
--
- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 06 Maret 2014 Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN,PKY yang



dimohonkan

banding.-----

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari : **KAMIS, tanggal 21 AGUSTUS 2014** oleh kami **H. SUGITO. S.H.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, dan **A.P.BATARA RANDA, SH.,MH.** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti

Dra

Dra. HANIAH YUSUF,SH. akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

A.P. BATARA RANDA S.H. MH

H. SUGITO, SH.,MH.

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

M, ZUBAIDI RAHMAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra. HANIAH YUSUF, S.H

Biaya Perkara :

1. Materi Putusan : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000

3. Leges : Rp. 3.000,-

4. Pemberkasan : Rp. 136.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁵
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)